



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

NOMOR : 5 TAHUN 1991 SERI B No. 4.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

S U K O H A R J O

NOMOR 24 TAHUN 1990

TENTANG

BEAYA DOKUMEN PELELANGAN PEKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Lampiran Keputusan tersebut tentang Pelelangan Umum, ditetapkan bahwa untuk pelelangan diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) peminat dapat dipungut biaya yang jumlahnya disesuaikan dengan biaya penyediaan dokumen lelang;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Biaya Dokumen Pelelangan Pekerjaan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1981 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 21 April 1984 Nomor 29 Tahun 1984 tentang Ketentuan-ketentuan tentang Pelelangan, Pengadaan dan Penunjukan Langsung untuk Pemborongan/Pembelian;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tentang Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 8 Tahun 1986 tentang Pengusulan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG BEAYA DOKUMEN PELELA_—NGAN PEKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- c. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- d. Inspektorat Wilayah Kabupaten adalah Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- e. Bagian Pembangunan adalah Bagian Pembangunan pada Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- f. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Sukoharjo;

- g. Dokumen lelang adalah dokumen yang dibuat untuk pelaksanaan suatu proyek/pekerjaan yang berupa rencana kerja dengan syarat-syarat pemborongan (RKS), gambar-gambar serta keterangan-keterangan lainnya;
- h. Panitia lelang adalah panitia yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah yang bertugas melaksanakan pelelangan proyek/pekerjaan Daerah;
- i. Proyek Tingkat II adalah proyek/pekerjaan yang ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- j. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

BAB II

DOKUMEN LELANG

Pasal 2

- (1) Dokumen Lelang dibuat oleh Panitia Lelang.
- (2) Persyaratan Dokumen Lelang harus terdiri dari RKS, gambar-gambar dan keterangan lainnya yang memuat :
 - a. Syarat Umum
 - b. Syarat Administratif
 - c. Syarat Teknis.
- (3) Kegunaan Dokumen Lelang untuk bahan Penawaran pelelangan proyek/pekerjaan.

BAB III

BESARNYA BEAYA

Pasal 3

- (1) Besarnya biaya pembuatan dokumen lelang berdasarkan nilai pekerjaan atau kualifikasi pekerjaan sebagai berikut :
 - a. Nilai pekerjaan diatas Rp. 50.000.000,00 s/d Rp. 100.000.000,00 sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
 - b. Nilai pekerjaan diatas Rp. 100.000.000,00 s/d Rp. 200.000.000,00 sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - c. Nilai pekerjaan diatas Rp. 200.000.000,00 s/d Rp. 500.000.000,00 sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - d. Nilai pekerjaan diatas Rp. 500.000.000,00 sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- (2) Biaya tersebut ayat (1) Pasal ini dipungut Panitia Lelang untuk proyek/pekerjaan yang bersangkutan pada waktu peserta lelang mengambil dokumen lelang.
- (3) Hasil biaya dokumen lelang Proyek Tingkat II seluruhnya disetor ke Kas Daerah.

BAB IV

PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Bagian Pembangunan atau panitia Lelang yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini tugaskan kepada Inspektorat Wilayah Kabupaten Bagian Hukum.
- (3) Untuk pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dan ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Pasal 5

- (1) Selain penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum dan selanjutnya melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 6

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

BAB VI

P E N U T U P

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 8

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundurkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Sukoharjo.

Sukoharjo, 29 Desember 1964

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT I
SUKOHARJO

ttd

ttd

DJOKO WALUJO, BA

Drs. SETYAWAN SADONO

D I S A H K A N

Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal 25 Pebruari 1991 No. 188.3/60/1991

An. SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum

ttd

S A R D J I T O , S H

NIP. 500 034 373

D I U N D A N G K A N

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

Nomor : 5 Tanggal 25 Maret 1991 Seri B No. 4

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

ttd

Drs. SOETJIPTO
NIP. 500031518